



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Awetra Maha Doni Pgl Doni Bin Eka Saputra
2. Tempat lahir : Bangkinang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapalo Rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh
Kecamatan Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfan Pratama Pgl Ipan Bin Dedi Wihendri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Napar RT 002 RW 003 Kelurahan Napar
Kecamatan Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Awetra Maha Doni Pgl Doni bin Eka Saputra dan terdakwa Irfan Pratama Pgl Ipan bin Dedi Wihendri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awetra Maha Doni Pgl Doni bin Eka Saputra dan terdakwa Irfan Pratama Pgl Ipan bin Dedi Wihendri dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A5-S warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar satu meter
 - 1 (satu) buah potongan kayu sekira panjang 75 cm
 - 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk bulat warna coklat dengan panjang sekira satu meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772 lengkap dengan kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772

Dikembalikan kepada anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang bin (alm) Despipin Putra

- 1 (satu) unit speda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa menggunakan nomor polisi dengan nomor rangka MH359C002CK408579 dan nomor mesin 50C48636 lengkap dengan kunci kontak

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Harizen Filmi

- 1 (satu) unit handphone merk realme 5-i warna biru

Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Rudya Putri Pgl
XXXXXXXXXXXXXX

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Awetra Maha Doni Pgl Doni bin Eka Saputra dan terdakwa Irfan Pratama Pgl Ipan bin Dedi Wihendri bersama - sama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Pgl Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau didalam tahun 2020 di Simpang Parik Jl K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 01.00 Wib para terdakwa berkumpul bersama dengan teman – temannya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Pgl Iqbal dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki di rumah orang tua saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang di Kapalo rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan saat itu terdakwa Awetra Maha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni membuka akun facebook pacarnya yaitu saksi Yuli Rahmalia Pgl Yuli di handphone miliknya dan kemudian terdakwa Awetra Maha Doni melihat ada obrolan pacarnya tersebut dengan korban Warido Anafsika dan didalam chat tersebut korban meminta nomor Whats App Yuli Rahmalia dan karena itulah terdakwa Awetra Maha Doni merasa kurang senang dan cemburu dan kemudian menceritakan hal tersebut kepada teman – temannya yaitu terdakwa Irfan Pratama, saksi Xxxxxxxxxxxxxx Pgl Bintang, saksi Xxxxxxxxxxxxxx Pgl Iqbal dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki, kemudian merekapun sepakat untuk merencanakan pertemuan dengan korban dengan tujuan melakukan penganiayaan terhadap korban.

Untuk melancarkan aksinya kemudian terdakwa Awetra Maha Doni mengirimkan nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama melalui akun facebook Yuli Rahmalia yang mana seolah – olah yang mengirim nomor tersebut adalah saksi Yuli Rahmalia dan setelah itu korban langsung mengirim tulisan “p” (ping) sebanyak satu kali ke nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama dan kemudian para terdakwa dan teman – temannya melihat foto profil korban yang sedang duduk diatas sepeda motor Jupiter MX warna hitam putih dan selanjutnya terdakwa Irfan Pratama mengirim pesan kepada korban dengan kata – kata “dima bg (dimana bang) dan dibalas korban “ ko dirumah” (ini dirumah) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama “ dima bg, jopuk li cek bg, li cakak jo keluarga bg, lay ado kwan cewek bg, lay bisa li lalok tampek kwan cewek bg” (dimana bang, jemput Yuli bang, Yuli sedang bertengkar dengan keluarga, Ada tidak kawan cewek abang, bisa tidak Yuli tidur ditempat kawan cewek abang) dan dijawab oleh korban “kni ndk ad do dik, malam minggulah”(sekarang tidak ada dek, malam minggu sajalah) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama “ bg dima bg, mambana li bg aaa” (bang dimana, mohon Yuli bang) dan dijawab oleh korban “ bg di mungka dik” (bang di Mungka dek) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama “yobanalah bg, li dirumah kawan li di parik bg (yang benarlah bang, Yuli dirumah teman di Parik) dan dijawab oleh korban “ dima di pariknyo dik” (Pariknya dimana) dan dibalas lagi terdakwa Irfan Pratama “ dilakang gofha bg, li dirumah kawan bg (dibelakang gofha bg, Yuli dirumah kawan) dan dijawab oleh korban “ooo, fotolah dlu dik” (fotolah dulu dek) dan dibalas lagi oleh terdakwa Irfan Pratama “ foto aa bg” (foto apa bang) dan dijawab korban “ foto dik samo kawan dik tu” (foto adik sama teman adik tu) dan dijawab terdakwa Irfan Pratama “ ndee, maleh difotonyo bg aa, payah na bg mah, ly banyak masalah kini bg, ko ly jo kawan cowok lo bg, kok ndak nio bg, bia lah bg, bia

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ly cari aka beko bg” (aduh, malas saya difoto bang, payah abang, Yuli sedang banyak masalah sekarang, ini Yuli sama teman cowok Yuli bang, kalau abang tidak mau, biar Yuli cari akal nanti bang) dijawab oleh korban “foto lah dulu dik, siap dik foto langsung barangkek” (fotolah dulu dek, selesai foto abang langsung berangkat) dan pada saat itulah terdakwa Awetra Maha Doni mengambil salah satu foto Yuli Rahmalia dari akun facebooknyadan mengirimkannya ke nomor Whats App Irfan Pratama dan terdakwa Irfan Pratama langsung mengirimkan foto tersebut kepada korban sambil menuliskan kata –kata “ kalam bg a, lai ko bg, kok ndak bialah li cari aka bg, kok tagaduah lo bg deknnya, jan lo lai bg “ gelap ini bang, kalau tidak biarlah saya cari akal bang, kalau memang mengganggu, jangan lagi bang) dan dibalas korban “ ok dik, bg langsung kasitu kali” (ok dek, abang langsung kesana) dan kembali dijawab terdakwa Irfan Pratama “capek dih bang” (cepat ya bang) dan dijawab oleh korban “ jan cari lo yg lain le” (jangan kamu cari yang lain ya) dijawab oleh terdakwa Irfan Pratama “ jan lamo ndak bg” (jangan lama ya bang) dan dijawab oleh korban “ok” dan setelah itu para terdakwa masih duduk – duduk dirumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman – temannya dan sekitar jam 03.00 Wib korban menelepon ke nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama dan supaya korban yakin bahwa yang berbicara dengannya adalah saksi Yuli Rahmalia maka para terdakwa meminta tolong kepada pacar dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putri untuk berbicara dengan korban karena pada waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putria sedang menelepon saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyampaikan kata – kata “ ala dima bang, capeklah, Yuli ndak bisa lamo lamo kalua” (sudah dimana bang, cepatlah, Yuli tidak bisa lama – lama diluar) dengan cara handphone saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah tersambung dengan handphone saksi XXXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putrididekatkan dengan handphone terdakwa Irfan Pratama yang sudah tersambung dengan handphone korbandengan keadaan speaker handphone tersebut diaktifkan dan pada saat itulah kata – kata tersebut disampaikan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putri dengan tujuan meyakinkan korban bahwa benar yang sedang berkomunikasi dengan korban adalah Yuli Rahmalia dan kemudian korban mengatakan bahwa ia sudah berada di Taeh.

Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, merekapun diantar bergantian oleh saksi R.M Rizki Sumadilaga ke Simpang

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Parikdekat Charta Studio Jl.KH Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang pertama diantar oleh saksi R.M Rizki Sumadilaga adalah para terdakwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan setelah itu kemudian terdakwa Irfan Pratama kembali menchat korban dan menanyakan dimana keberadaan korban dan dibalas oleh korban bahwa ia sudah dekat Simpang Parik dan kemudian terdakwa Irfan Pratama menyuruh korban agar belok kiri menuju ke Payolinyam dan setelah itu para terdakwa bersama dengan teman – temannya langsung mengambil posisi dengan inisiatif sendiri yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa Irfan Pratama, saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa Awetra Maha Doni berada disebelah kiri jalan sedangkan saksi R.M Rizki Sumadilaga berada di sebelah kanan korban dan para terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut mengambil kayu yang berada disekitar lokasi dan posisi para terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut sembunyi dibalik pohon dipinggir jalan tersebut.

Sekitar lima menit kemudian korban dengan membonceng saksi Nefri Hendrigo Pgl Nefri datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan melewati posisi para terdakwa dan teman – temannya menunggu dan berhenti didekat tikungan dan tidak lama kemudian korban bersama dengan saksi Nefri Hendrigo berbalik arah menuju kearah para terdakwa dan teman – temannya menunggu dan setelah semakin dekat saksi R.M Rizki Sumadilaga langsung melempar potongan kayu dengan panjang sekira setengah meter kearah korban sebanyak satu kali sambil mengatakan “woi” dan pada saat itu juga terdakwa Irfan Pratama langsung memukulkan kayu dengan panjang sekira satu meter kebagian kepala atas korban sebanyak satu kali kemudian diikuti oleh XXXXXXXXXXXXXXX yang melempar potongan kayu dengan panjang sekitar satu meter kearah korban sebanyak satu kali dan pada saat itu juga XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan potongan kayu kearah korban dan kemudian terdakwa Awetra Maha Doni juga mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah korban namun kayu tersebut tidak jadi dipukulkannya kepada korban karena korban pada saat itu langsung terjatuh ke aspal jalan bersama dengan temannya dan kemudian tampaklah cahaya mobil menuju ketempat tersebut dan para terdakwa bersama dengan teman – temannya langsung berlari menuju persawahan didekat tempat kejadian dan selanjutnya kembali kerumah saksi XXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian tersebut, teman korban yaitu saksi Nefri Hendrigo dan saksi Rajes Pratama membawa korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh dan kemudian hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 14.00 Wib korban dirujuk ke Rumah Sakit M.Djamil Padang namun pada saat diperjalanan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repartum Nomor : 10/JANGMED/ISPYK/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dari RSI Ibnu Sina Payakumbuh dilakukan pemeriksaan pada korban Warido Anafsika dengan kesimpulan pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dan bengkak dikedua kelopak mata atas, pendarahan dari hidung dan mulut, serta beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyebab kematian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 42/IX/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 8 September 2020 dari RUMKIT Bhayangkara TK III Padang dilakukan pemeriksaan pada korban Warido Anafsika dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki – laki, umur 23 tahun (dua puluh tiga tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 173 cm (seratus tujuh puluh tiga sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pecahnya kepala dan perdarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ – organ dalam lainnya yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) angka 3 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Awetra Maha Doni Pgl Doni bin Eka Saputra dan terdakwa Irfan Pratama Pgl Ipan bin Dedi Wihendri bersama - sama dengan saksi xxxxxxxxxxxxxx Pgl Bintang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi xxxxxxxxxxxxxx Pgl Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau didalam tahun 2020 di Simpang Parik Jl K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 01.00 Wib para terdakwa berkumpul bersama dengan teman – temannya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang, saksi XXXXXXXXXXXXXXX Pgl Iqbal dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki di rumah orang tua saksi XXXXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang di Kapalo rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan saat itu terdakwa Awetra Maha Doni membuka akun facebook pacarnya yaitu saksi Yuli Rahmalia Pgl Yuli di handphone miliknya dan kemudian terdakwa Awetra Maha Doni melihat ada obrolan pacarnya tersebut dengan korban Warido Anafsika dan didalam chat tersebut korban meminta nomor Whats App Yuli Rahmalia dan karena itulah terdakwa Awetra Maha Doni merasa kurang senang dan cemburu dan kemudian menceritakan hal tersebut kepada teman – temannya yaitu terdakwa Irfan Pratama, saksi XXXXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang, saksi XXXXXXXXXXXXXXX Pgl Iqbal dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki, kemudian mereka pun sepakat untuk merencanakan pertemuan dengan korban dengan tujuan melakukan penganiayaan terhadap korban.

Untuk melancarkan aksinya kemudian terdakwa Awetra Maha Doni mengirimkan nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama melalui akun facebook Yuli Rahmalia yang mana seolah – olah yang mengirim nomor tersebut adalah saksi Yuli Rahmalia dan setelah itu korban langsung mengirim tulisan “p” (ping) sebanyak satu kali ke nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama dan kemudian para terdakwa dan teman – temannya melihat foto profil korban yang sedang duduk diatas sepeda motor Jupiter MX warna hitam putih dan selanjutnya terdakwa Irfan Pratama mengirim pesan kepada korban dengan kata – kata “dima bg (dimana bang) dan dibalas korban “ ko dirumah” (ini dirumah) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama “ dima bg, jopuk li cek bg, li cakak jo keluarga bg, lay ado kwan cewek bg, lay bisa li lalok tampek kwan cewek bg” (dimana bang, jemput Yuli bang, Yuli sedang bertengkar dengan keluarga, Ada tidak kawan cewek abang, bisa tidak Yuli tidur ditempat kawan cewek abang) dan dijawab oleh korban “kni ndk ad do dik, malam minggulah”(sekarang tidak ada dek, malam minggu sajalah) dan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas terdakwa Irfan Pratama “ bg dima bg, mambana li bg aaa” (bang dimana, mohon Yuli bang) dan dijawab oleh korban “ bg di mungka dik” (bang di Mungka dek) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama “yobanalah bg, li dirumah kawan li di parik bg (yang benarlah bang, Yuli dirumah teman di Parik) dan dijawab oleh korban “ dima di pariknyo dik” (Pariknya dimana) dan dibalas lagi terdakwa Irfan Pratama “ dilakang gofha bg, li dirumah kawan bg (dibelakang gofha bg, Yuli dirumah kawan) dan dijawab oleh korban “ooo, fotolah dlu dik” (fotolah dulu dek) dan dibalas lagi oleh terdakwa Irfan Pratama “ foto aa bg” (foto apa bang) dan dijawab korban “ foto dik samo kawan dik tu” (foto adik sama teman adik tu) dan dijawab terdakwa Irfan Pratama “ ndee, maleh difotonyo bg aa, payah na bg mah, ly banyak masalah kini bg, ko ly jo kawan cowok lo bg, kok ndak nio bg, bia lah bg, bia ly cari aka beko bg” (aduh, malas saya difoto bang, payah abang, Yuli sedang banyak masalah sekarang, ini Yuli sama teman cowok Yuli bang, kalau abang tidak mau, biar Yuli cari akal nanti bang) dijawab oleh korban “foto lah dulu dik, siap dik foto langsung barangkek” (fotolah dulu dek, selesai foto abang langsung berangkat) dan pada saat itulah terdakwa Awetra Maha Doni mengambil salah satu foto Yuli Rahmalia dari akun facebooknyadan mengirimkannya ke nomor Whats App Irfan Pratama dan terdakwa Irfan Pratama langsung mengirimkan foto tersebut kepada korban sambil menuliskan kata –kata “ kalam bg a, lai ko bg, kok ndak bialah li cari aka bg, kok tagaduah lo bg deknyo, jan lo lai bg “ gelap ini bang, kalau tidak biarlah saya cari akal bang, kalau memang mengganggu, jangan lagi bang) dan dibalas korban “ ok dik, bg langsung kasitu kali” (ok dek, abang langsung kesana) dan kembali dijawab terdakwa Irfan Pratama “capek dih bang” (cepat ya bang) dan dijawab oleh korban “ jan cari lo yg lain le” (jangan kamu cari yang lain ya) dijawab oleh terdakwa Irfan Pratama “ jan lamo ndak bg” (jangan lama ya bang) dan dijawab oleh korban “ok” dan setelah itu para terdakwa masih duduk – duduk dirumah saksi XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman – temannya dan sekitar jam 03.00 Wib korban menelepon ke nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama dan supaya korban yakin bahwa yang berbicara dengannya adalah saksi Yuli Rahmalia maka para terdakwa meminta tolong kepada pacar dari saksi XXXXXXXXXXXXXXX yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putri untuk berbicara dengan korban karena pada waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putria sedang menelepon saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk menyampaikan kata – kata “ ala dima bang, capeklah, Yuli ndak bisa lamo lamo kalua” (sudah

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana bang, cepatlah, Yuli tidak bisa lama – lama diluar) dengan cara handphone saksi XXXXXXXXXXXX yang sudah tersambung dengan handphone saksi XXXXXXXXXXXX Rudya Putrididekatkan dengan handphone terdakwa Irfan Pratama yang sudah tersambung dengan handphone korban dengan keadaan speaker handphone tersebut diaktifkan dan pada saat itulah kata – kata tersebut disampaikan oleh saksi XXXXXXXXXXXX Rudya Putri dengan tujuan meyakinkan korban bahwa benar yang sedang berkomunikasi dengan korban adalah Yuli Rahmalia dan kemudian korban mengatakan bahwa ia sudah berada di Taeh.

Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY milik saksi XXXXXXXXXXXX, merekapun diantar bergantian oleh saksi R.M Rizki Sumadilaga ke Simpang Parikdekat Charta Studio Jl.KH Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang pertama diantar oleh saksi R.M Rizki Sumadilaga adalah para terdakwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX dan setelah itu kemudian terdakwa Irfan Pratama kembali menchatu korban dan menanyakan dimana keberadaan korban dan dibalas oleh korban bahwa ia sudah dekat Simpang Parik dan kemudian terdakwa Irfan Pratama menyuruh korban agar belok kiri menuju ke Payolinyam dan setelah itu para terdakwa bersama dengan teman – temannya langsung mengambil posisi dengan inisiatif sendiri yaitu saksi XXXXXXXXXXXX, terdakwa Irfan Pratama, saksi XXXXXXXXXXXX dan terdakwa Awetra Maha Doni berada disebelah kiri jalan sedangkan saksi R.M Rizki Sumadilaga berada di sebelah kanan korban dan para terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut mengambil kayu yang berada disekitar lokasi dan posisi para terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut sembunyi dibalik pohon dipinggir jalan tersebut.

Sekitar lima menit kemudian korban dengan membonceng saksi Nefri Hendrigo Pgl Nefri datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan melewati posisi para terdakwa dan taman – temannya menunggu dan berhenti didekat tikungan dan tidak lama kemudian korban bersama dengan saksi Nefri Hendrigo berbalik arah menuju kearah para terdakwa dan teman – temannya menunggu dan setelah semakin dekat saksi R.M Rizki Sumadilaga langsung melempar potongan kayu dengan panjang sekira setengah meter kearah korban sebanyak satu kali sambil mengatakan “woi” dan pada saat itu juga terdakwa Irfan Pratama langsung memukulkan kayu dengan panjang sekira satu meter kebagian kepala atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak satu kali kemudian diikuti oleh XXXXXXXXXXXXX yang melempar potongan kayu dengan panjang sekitar satu meter ke arah korban sebanyak satu kali dan pada saat itu juga XXXXXXXXXXXXX melemparkan potongan kayu ke arah korban dan kemudian terdakwa Awetra Maha Doni juga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah korban namun kayu tersebut tidak jadi dipukulkannya kepada korban karena korban pada saat itu langsung terjatuh ke aspal jalan bersama dengan temannya dan kemudian tampaklah cahaya mobil menuju tempat tersebut dan para terdakwa bersama dengan teman – temannya langsung berlari menuju persawahan didekat tempat kejadian dan selanjutnya kembali kerumah saksi XXXXXXXXXXXXX.

Setelah kejadian tersebut, teman korban yaitu saksi Nefri Hendrigo dan saksi Rajes Pratama membawa korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh dan kemudian hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 14.00 Wib korban dirujuk ke Rumah Sakit M.Djamil Padang namun pada saat diperjalanan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/JANGMED/ISPYK/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dari RSI Ibnu Sina Payakumbuh dilakukan pemeriksaan pada korban Warido Anafsika dengan kesimpulan pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dan bengkak dikedua kelopak mata atas, pendarahan dari hidung dan mulut, serta beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyebab kematian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 42/IX/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 8 September 2020 dari RUMKIT Bhayangkara TK III Padang dilakukan pemeriksaan pada korban Warido Anafsika dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki – laki, umur 23 tahun (dua puluh tiga tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 173 cm (seratus tujuh puluh tiga sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pecahnya kepala dan perdarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ – organ dalam lainnya yang disebabkan trauma tumpul.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1), ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Awetra Maha Doni Pgl Doni bin Eka Saputra dan terdakwa Irfan Pratama Pgl Ipan bin Dedi Wihendri bersama - sama dengan saksi XXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi XXXXXXXXXXXXX Pgl Iqbal (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau didalam tahun 2020 di Simpang Parik Jl K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 01.00 Wib para terdakwa berkumpul bersama dengan teman – temannya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang, saksi XXXXXXXXXXXXX Pgl Iqbal dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki di rumah orang tua saksi XXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang di Kapalo rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan saat itu terdakwa Awetra Maha Doni membuka akun facebook pacarnya yaitu saksi Yuli Rahmalia Pgl Yuli di handphone miliknya dan kemudian terdakwa Awetra Maha Doni melihat ada obrolan pacarnya tersebut dengan korban Warido Anafsika dan didalam chat tersebut korban meminta nomor Whats App Yuli Rahmalia dan karena itulah terdakwa Awetra Maha Doni merasa kurang senang dan cemburu dan kemudian menceritakan hal tersebut kepada teman – temannya yaitu terdakwa Irfan Pratama, saksi XXXXXXXXXXXXX Pgl Bintang, saksi XXXXXXXXXXXXX Pgl Iqbal dan saksi R.M Rizki Sumadilaga Pgl Kiki, kemudian mereka pun sepakat untuk merencanakan pertemuan dengan korban dengan tujuan melakukan penganiayaan terhadap korban.

Untuk melancarkan aksinya kemudian terdakwa Awetra Maha Doni mengirimkan nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama melalui akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook Yuli Rahmalia yang mana seolah – olah yang mengirim nomor tersebut adalah saksi Yuli Rahmalia dan setelah itu korban langsung mengirim tulisan “p” (ping) sebanyak satu kali ke nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama dan kemudian para terdakwa dan teman – temannya melihat foto profil korban yang sedang duduk diatas sepeda motor Jupiter MX warna hitam putih dan selanjutnya terdakwa Irfan Pratama mengirim pesan kepada korban dengan kata – kata “dima bg (dimana bang) dan dibalas korban “ ko dirumah” (ini dirumah) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama “ dima bg, jopuk li cek bg, li cakak jo keluarga bg, lay ado kwan cewek bg, lay bisa li lalok tampek kwan cewek bg” (dimana bang, jemput Yuli bang, Yuli sedang bertengkar dengan keluarga, Ada tidak kawan cewek abang, bisa tidak Yuli tidur ditempat kawan cewek abang) dan dijawab oleh korban”kni ndk ad do dik, malam minggulah”(sekarang tidak ada dek, malam minggu sajalah) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama “ bg dima bg, mambana li bg aaa” (bang dimana, mohon Yuli bang)dan dijawab oleh korban “ bg di mungka dik” (bang di Mungka dek) dan dibalas terdakwa Irfan Pratama”yobanalah bg, li dirumah kawan li di parik bg (yang benarlah bang, Yuli dirumah teman di Parik) dan dijawab oleh korban “ dima di pariknyo dik” (Pariknya dimana) dan dibalas lagi terdakwa Irfan Pratama “ dilakang gofha bg, li dirumah kawan bg (dibelakang gofha bg, Yuli dirumah kawan) dan dijawab oleh korban “ooo, fotolah dlu dik” (fotolah dulu dek) dan dibalas lagi oleh terdakwa Irfan Pratama “ foto aa bg” (foto apa bang) dan dijawab korban “ foto dik samo kawan dik tu” (foto adik sama teman adik tu) dan dijawab terdakwa Irfan Pratama “ ndee, maleh difotonyo bg aa, payah na bg mah, ly banyak masalah kini bg, ko ly jo kawan cowok lo bg, kok ndak nio bg, bia lah bg, bia ly cari aka beko bg” (aduh, malas saya difoto bang, payah abang, Yuli sedang banyak masalah sekarang, ini Yuli sama teman cowok Yuli bang, kalau abang tidak mau, biar Yuli cari akal nanti bang) dijawab oleh korban “foto lah dulu dik, siap dik foto langsung barangkek” (fotolah dulu dek, selesai foto abang langsung berangkat) dan pada saat itulah terdakwa Awetra Maha Doni mengambil salah satu foto Yuli Rahmalia dari akun facebooknyadan mengirimkannya ke nomor Whats App Irfan Pratama dan terdakwa Irfan Pratama langsung mengirimkan foto tersebut kepada korban sambil menuliskan kata –kata “ kalam bg a, lai ko bg, kok ndak bialah li cari aka bg, kok tagaduah lo bg deknnyo, jan lo lai bg “ gelap ini bang, kalau tidak biarlah saya cari akal bang, kalau memang mengganggu, jangan lagi bang) dan dibalas korban “ ok dik, bg langsung kasitu kali” (ok dek, abang

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



langsung kesana) dan kembali dijawab terdakwa Irfan Pratama “capek dihang” (cepat ya bang) dan dijawab oleh korban “jan cari lo yg lain le” (jangan kamu cari yang lain ya) dijawab oleh terdakwa Irfan Pratama “jan lamo ndak bg” (jangan lama ya bang) dan dijawab oleh korban “ok” dan setelah itu para terdakwa masih duduk – duduk di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan teman – temannya dan sekitar jam 03.00 Wib korban menelepon ke nomor Whats App terdakwa Irfan Pratama dan supaya korban yakin bahwa yang berbicara dengannya adalah saksi Yuli Rahmalia maka para terdakwa meminta tolong kepada pacar dari saksi XXXXXXXXXXXXXXX yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putri untuk berbicara dengan korban karena pada waktu itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putria sedang menelepon saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk menyampaikan kata – kata “ ala dima bang, capeklah, Yuli ndak bisa lamo lamo kalua” (sudah dimana bang, cepatlh, Yuli tidak bisa lama – lama diluar) dengan cara handphone saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sudah tersambung dengan handphone saksi XXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putrididekatkan dengan handphone terdakwa Irfan Pratama yang sudah tersambung dengan handphone korban dengan keadaan speaker handphone tersebut diaktifkan dan pada saat itulah kata – kata tersebut disampaikan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXana Rudya Putri dengan tujuan meyakinkan korban bahwa benar yang sedang berkomunikasi dengan korban adalah Yuli Rahmalia dan kemudian korban mengatakan bahwa ia sudah berada di Taeh.

Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY milik saksi XXXXXXXXXXXXXXX, merekapun diantar bergantian oleh saksi R.M Rizki Sumadilaga ke Simpang Parikdekat Charta Studio Jl.KH Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang pertama diantar oleh saksi R.M Rizki Sumadilaga adalah para terdakwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan setelah itu kemudian terdakwa Irfan Pratama kembali menchat korban dan menanyakan dimana keberadaan korban dan dibalas oleh korban bahwa ia sudah dekat Simpang Parik dan kemudian terdakwa Irfan Pratama menyuruh korban agar belok kiri menuju ke Payolinyam dan setelah itu para terdakwa bersama dengan teman – temannya langsung mengambil posisi dengan inisiatif sendiri yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa Irfan Pratama, saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa Awetra Maha Doni berada disebelah kiri jalan sedangkan saksi R.M Rizki Sumadilaga berada di sebelah kanan korban dan para terdakwa



bersama dengan teman – temannya tersebut mengambil kayu yang berada disekitar lokasi dan posisi para terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut sembunyi dibalik pohon dipinggir jalan tersebut.

Sekitar lima menit kemudian korban dengan membonceng saksi Nefri Hendrigo Pgl Nefri datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan melewati posisi para terdakwa dan teman – temannya menunggu dan berhenti didekat tikungan dan tidak lama kemudian korban bersama dengan saksi Nefri Hendrigo berbalik arah menuju kearah para terdakwa dan teman – temannya menunggu dan setelah semakin dekat saksi R.M Rizki Sumadilaga langsung melempar potongan kayu dengan panjang sekira setengah meter kearah korban sebanyak satu kali sambil mengatakan “woi” dan pada saat itu juga terdakwa Irfan Pratama langsung memukulkan kayu dengan panjang sekira satu meter kebagian kepala atas korban sebanyak satu kali kemudian diikuti oleh XXXXXXXXXXXXXXX yang melempar potongan kayu dengan panjang sekitar satu meter kearah korban sebanyak satu kali dan pada saat itu juga XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan potongan kayu kearah korban dan kemudian terdakwa Awetra Maha Doni juga mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah korban namun kayu tersebut tidak jadi dipukulkannya kepada korban karena korban pada saat itu langsung terjatuh ke aspal jalan bersama dengan temannya dan kemudian tampaklah cahaya mobil menuju ketempat tersebut dan para terdakwa bersama dengan teman – temannya langsung berlari menuju persawahan didekat tempat kejadian dan selanjutnya kembali kerumah saksi XXXXXXXXXXXXXXX.

Setelah kejadian tersebut, teman korban yaitu saksi Nefri Hendrigo dan saksi Rajes Pratama membawa korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh dan kemudian hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 14.00 Wib korban dirujuk ke Rumah Sakit M.Djamil Padang namun pada saat diperjalanan korban meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repartum Nomor : 10/JANGMED/ISPYK/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dari RSI Ibnu Sina Payakumbuh dilakukan pemeriksaan pada korban Warido Anafsika dengan kesimpulan pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 23 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dan bengkak dikedua kelopak mata atas, pendarahan dari hidung dan mulut, serta beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyebab kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 42/IX/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 8 September 2020 dari RUMKIT Bhayangkara TK III Padang dilakukan pemeriksaan pada korban Warido Anafsika dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki – laki, umur 23 tahun (dua puluh tiga tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 173 cm (seratus tujuh puluh tiga sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pecahnya kepala dan perdarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ – organ dalam lainnya yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rajes Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi ditelepon oleh saudara Nefri di mana saudara Nefri meminta Saksi menjemput di Simpang Sei dan memberitahukan saudara Nefri dan korban Warido Anafsika dikejar orang;
- Bahwa setelah menjemput Nefri, Saksi dan Nefri menjemput korban Warido Anafsika ke TKP dan pada saat sampai, Saksi melihat keadaan korban Warido Anafsika sangat parah yakni mata korban dalam keadaan bengkak keduanya, kening korban membiru;
- Bahwa pada saat menjemput korban Warido Anafsika kondisi lalu lintas ramai namun tidak ada yang berani menolong korban Warido Anafsika;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengangkat korban Warido Anafsika ke sepeda motor lalu dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina;
- Bahwa korban Warido Anafsika mengalami luka di bagian kepala, mata kirinya bengkak dan membiru;
- Bahwa selanjutnya korban Warido Anafsika dibawa oleh ibu dan tantenya ke Padang;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui korban Warido Anafsika meninggal pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Jupiter MX dan HP Asus warna hitam adalah milik korban Warido Anafsika;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut adalah yang dipakai korban Warido Anafsika di mana motor tersebut dibeli oleh ibunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 di rumah Anak Saksi di Sungai Beringin, Anak Saksi melakukan videocall dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX di mana pada saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sedang mengobrol biasa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni meminta tolong lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX memberikan HPnya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni untuk mencandai temannya dengan cara Anak Saksi mengaku sebagai Saksi Yuli di mana Anak Saksi diminta untuk mengatakan "sampai dima bang, saya tidak bisa lama-lama keluar do" lalu kemudian Anak Saksi mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya HP Merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Irfan Pratama dan HP Merk Xiaomi Pro warna silver milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang masih terhubung videocall dengan HP Merk Realme milik 5-I warna biru milik Anak Saksi didekatkan yang kemudian lalu Anak Saksi berbicara kepada korban seperti yang diarahkan oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni lalu korban menjawab bahwa korban sudah dekat;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi ada berkomunikasi melalui telepon dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang memberitahukan bahwa Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX telah berkelahi dan pada saat itu sedang berada di rumah temannya di Koto Panjang yang setelah itu tidak ada komunikasi lagi hingga Anak Saksi dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dijemput Polisi dan dibawa ke Polres;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Polres, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX bercerita bahwa orang yang dipukul oleh Para Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah kayu menurut keterangan polisi adalah alat yang digunakan untuk memukul kepala korban;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Korban Warido Anafsika dari kejadian ini adalah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi adalah pacar dari Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat Anak Saksi menelepon Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, di rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX pada saat itu ada Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Yuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB melalui sambungan telepon Terdakwa I Awetra Mahadoni mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni telah melakukan perkelahian dengan korban dan akibat perkelahian tersebut korban telah meninggal dunia karena kepala korban dipukul oleh kayu;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Awetra Mahadoni yang merupakan pacar Saksi cemburu karena Saksi telah saling mengirim pesan dengan Korban Warido Anafsika yang merupakan orang Talang Maur;
- Bahwa Saksi saling mengirim pesan pada Hari minggu malam sekira pukul 11.00 WIB lalu kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni membuka messenger Saksi pada keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni marah kepada korban Warido Anafsika karena cemburu lalu Saksi dan Terdakwa I Awetra Mahadoni beradu mulut dan menanyakan kepada Saksi mengapa memberi nomor WA kepada orang lain;
- Bahwa pada saat di Polres Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengakui telah melakukan penganiayaan kepada korban Warido Anafsika;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah kayu menurut keterangan polisi adalah alat yang digunakan untuk memukul kepala korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pada saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama seseorang yang diboncengnya melewati jalan tersebut, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak “woi” dan korban tetap melaju;
- Bahwa selanjutnya setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berteriak “lari” karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berkumpul di rumah Anak XXXXXXXXXXXXX di Kapalo Rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk bermain game;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Awetra Mahadoni membuka akun media sosial Facebook milik pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni menggunakan handphone Merk Oppo A5 S milik Terdakwa I Awetra Mahadoni di mana Terdakwa I dapat membuka akun facebook saksi Yuli karena antara Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Saksi Yuli pernah

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



saling bertukar handphone dengan saksi Yuli dan mengetahui password masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni membaca ada seseorang yang mengajak berkenalan dengan saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni menelepon saksi Yuli untuk menanyakan mengapa memberikan nomor WA kepada orang lain dan Saksi Yuli menjawab hanya ingin saja yang akhirnya menyebabkan Terdakwa I Awetra Mahadoni dan saksi Yuli bermalahan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni ada apa dan Terdakwa I Awetra Mahadoni menjawab bahwa pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni diganggu orang, lalu Terdakwa II Irfan Pratama berkata kepada Terdakwa I agar orang tersebut diajak bertemu dan Terdakwa I Awetra Mahadoni mengiyakannya yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni bertanya kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajak bertemu orang tersebut yang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan terserah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mengirim pesan ke facebook orang tersebut menggunakan handphone Oppo A5 S warna biru milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengatakan, "kasiko chat bang" (kesini chat bang) dengan memberikan nomor WA Terdakwa II Irfan Pratama agar seolah-olah yang mengirim pesan tersebut adalah Saksi Yuli yang kemudian korban langsung menghubungi melalui WA Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengirim pesan "Ping", lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa II Irfan Pratama untuk menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung membalas pesan korban menggunakan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan bertanya, "dimabang" (dimana bang), lalu korban menjawab "di rumah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Irfan Pratama kembali mengirim pesan kepada korban dengan mengatakan, "japuk Yuli bang" (jemput Yuli bang) dan korban membalas, "dimadik" (dimana dik), kemudian Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada kawan-kawannya tersebut dimana korban akan diajak bertemu, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX



menjawab agar bertemu korban di Simpang Parik yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menyetujui;

- Bahwa setelah Terdakwa II Irfan Pratama membalas pesan korban untuk bertemu di Simpang Parik, kemudian korban menghubungi dengan menggunakan videocall akan tetapi Terdakwa II Irfan Pratama tidak mengangkat dan kembali korban mengirim pesan, "angkeklah diak" (angkatlah dik), lalu semua bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana caranya agar korban percaya bahwa yang mengajak bertemu adalah saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mempunyai ide dengan cara meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan pacarnya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berbicara dengan korban serta berpura-pura sebagai Saksi Yuli agar korban percaya jika yang menghubungi adalah Saksi Yuli yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni berbicara dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX via videocall untuk menyuruh kepada korban untuk cepat karena Saksi Yuli tidak bisa lama-lama keluar;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sempat tidak mau melakukan yang diminta oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni namun Terdakwa I Awetra Mahadoni menjelaskan bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni dan teman-temannya hanya ingin mengerjai atau mencandai seseorang sehingga akhirnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX mau membantu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama menghubungi korban melalui WA dan saat tersambung Terdakwa I Awetra Mahadoni mendekatkan HP Xiaomi Pro warna silver milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama yang kemudian korban mengatakan "hallo...hallo" lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX menjawab, "alah dima bang capek lah, Yuli indak bisa lamo-lamo kalua do" (sudah dimana bang cepatlah, Yuli tidak bisa lama-lama keluar) dan korban menjawab, "ko alah hampir tibo" (ini sudah hampir sampai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mematikan HP dan mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk berangkat menemui korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Awetra Mahadoni mengambil kunci sepeda motor merk Scoopy milik orang tua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX pergi menggunakan motor tersebut menuju ke Simpang Parik yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan sesampainya di Simpang Parik, Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Terdakwa II Irfan Pratama turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjemput Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menuju Simpang Parik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengajak saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk menunggu korban di dekat Studio Carta dan sesampai di dekat Studio Carta kembali Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX maju ke depan karena di depan Studio Carta terlalu terang lalu kesemuanya pergi dari depan Studio Carta menuju ke tempat yang cukup gelap;
- Bahwa selanjutnya korban ada menghubungi melalui chat WA dan mengatakan korban telah dekat lalu dibalas agar korban menuju ke tempat di mana kesemuanya berada kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung bersembunyi di semak-semak pinggir jalan raya yang sebelum bersembunyi masing-masing langsung mengambil kayu yang ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya muncul korban dari arah Simpang Parik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng seseorang melintasi tempat tersebut dan sekitar 50 (lima puluh) meter korban berputar arah karena Terdakwa II Irfan Pratama mengirim pesan bahwa korban sudah terlewat dan agar berbalik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



korban tetap melaju kemudian setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXXX melewati sawah-sawah;
- Bahwa tujuan berpindah tempat dari depan Studio Carta ke tempat lain karena di depan Studio Carta terang sementara di tempat pertemuan dengan korban situasinya gelap tidak ada penerangan lampu jalan dan jalanan sepi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pada saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama seseorang yang diboncengnya melewati jalan tersebut, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju;
- Bahwa selanjutnya setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berkumpul di rumah Anak XXXXXXXXXXXXX di Kapalo Rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk bermain game;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Awetra Mahadoni membuka akun media sosial Facebook milik pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni menggunakan handphone Terdakwa I Awetra Mahadoni di mana Terdakwa I dapat membuka akun facebook saksi Yuli karena antara Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Saksi Yuli pernah saling bertukar handphone dengan saksi Yuli dan mengetahui password masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni membaca ada seseorang yang mengajak berkenalan dengan saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni menelepon saksi Yuli untuk menanyakan mengapa memberikan nomor WA kepada orang lain dan Saksi Yuli menjawab hanya ingin saja yang akhirnya menyebabkan Terdakwa I Awetra Mahadoni dan saksi Yuli bermalahan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni ada apa dan Terdakwa I Awetra Mahadoni menjawab bahwa pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni diganggu orang, lalu Terdakwa II Irfan Pratama berkata kepada Terdakwa I agar orang tersebut diajak bertemu dan Terdakwa I Awetra Mahadoni mengiyakannya yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni bertanya kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXX untuk mengajak bertemu orang tersebut yang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengatakan terserah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mengirim pesan ke facebook orang tersebut menggunakan handphone Oppo A5 S warna

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengatakan, “kasiko chat bang” (kesini chat bang) dengan memberikan nomor WA Terdakwa II Irfan Pratama agar seolah-olah yang mengirim pesan tersebut adalah Saksi Yuli yang kemudian korban langsung menghubungi melalui WA Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengirim pesan “Ping”, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa II Irfan Pratama untuk menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung membalas pesan korban menggunakan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan bertanya, “dimabang” (dimana bang), lalu korban menjawab “di rumah”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Irfan Pratama kembali mengirim pesan kepada korban dengan mengatakan, “japuik Yuli bang” (jemput Yuli bang) dan korban membalas, “dima diak” (dimana dik), kemudian Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada kawan-kawannya tersebut dimana korban akan diajak bertemu, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab agar bertemu korban di Simpang Parik yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyetujui;
- Bahwa setelah Terdakwa II Irfan Pratama membalas pesan korban untuk bertemu di Simpang Parik, kemudian korban menghubungi dengan menggunakan videocall akan tetapi Terdakwa II Irfan Pratama tidak mengangkat dan kembali korban mengirim pesan, “angkeklah diak” (angkatlah dik), lalu semua bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana caranya agar korban percaya bahwa yang mengajak bertemu adalah saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mempunyai ide dengan cara meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan pacarnya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berbicara dengan korban serta berpura-pura sebagai Saksi Yuli agar korban percaya jika yang menghubungi adalah Saksi Yuli yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni berbicara dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX via videocall untuk menyuruh kepada korban untuk cepat karena Saksi Yuli tidak bisa lama-lama keluar;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX sempat tidak mau melakukan yang diminta oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni namun Terdakwa I Awetra Mahadoni menjelaskan bahwa Terdakwa I Awetra



Mahadoni dan teman-temannya hanya ingin mengerjai atau mencandai seseorang sehingga akhirnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX mau membantu;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama menghubungi korban melalui WA dan saat tersambung Terdakwa I Awetra Mahadoni mendekatkan HP Xiaomi Pro warna silver milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama yang Kemudian korban mengatakan "hallo...hallo" lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX menjawab, "alah dima bang capek lah, Yuli indak bisa lamo-lamo kalua do" (sudah dimana bang cepatlah, Yuli tidak bisa lama-lama keluar) dan korban menjawab, "ko alah hampir tibo" (ini sudah hampir sampai);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mematikan HP dan mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk berangkat menemui korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Awetra Mahadoni mengambil kunci sepeda motor merk Scoopy milik orang tua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX pergi menggunakan motor tersebut menuju ke Simpang Parik yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan sesampainya di Simpang Parik, Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Terdakwa II Irfan Pratama turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjemput Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menuju Simpang Parik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengajak saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk menunggu korban di dekat Studio Carta dan sesampai di dekat Studio Carta kembali Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX maju ke depan karena di depan Studio Carta terlalu terang lalu kesemuanya pergi dari depan Studio Carta menuju ke tempat yang cukup gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban ada menghubungi melalui chat WA dan mengatakan korban telah dekat lalu dibalas agar korban menuju ke tempat di mana kesemuanya berada kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung bersembunyi di semak-semak pinggir jalan raya yang sebelum bersembunyi masing-masing langsung mengambil kayu yang ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya muncul korban dari arah Simpang Parik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng seseorang melintasi tempat tersebut dan sekitar 50 (lima puluh) meter korban berputar arah karena Terdakwa II Irfan Pratama mengirim pesan bahwa korban sudah terlewat dan agar berbalik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju kemudian setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXX melewati sawah-sawah;
- Bahwa tujuan berpindah tempat dari depan Studio Carta ke tempat lain karena di depan Studio Carta terang sementara di tempat pertemuan dengan korban situasinya gelap tidak ada penerangan lampu jalan dan jalanan sepi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pada saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama seseorang yang diboncengnya melewati jalan tersebut, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak “woi” dan korban tetap melaju;
- Bahwa selanjutnya setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berteriak “lari” karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berkumpul di rumah Anak XXXXXXXXXXXXX di Kapalo Rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk bermain game;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Awetra Mahadoni membuka akun media sosial Facebook milik pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni menggunakan handphone Terdakwa I Awetra Mahadoni di mana Terdakwa I dapat membuka akun facebook saksi Yuli karena antara Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Saksi Yuli pernah saling bertukar handphone dengan saksi Yuli dan mengetahui password masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni membaca ada seseorang yang mengajak berkenalan dengan saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni menelepon saksi Yuli untuk menanyakan mengapa memberikan nomor WA kepada orang

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan Saksi Yuli menjawab hanya ingin saja yang akhirnya menyebabkan Terdakwa I Awetra Mahadoni dan saksi Yuli bermalahan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni ada apa dan Terdakwa I Awetra Mahadoni menjawab bahwa pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni diganggu orang, lalu Terdakwa II Irfan Pratama berkata kepada Terdakwa I agar orang tersebut diajak bertemu dan Terdakwa I Awetra Mahadoni mengiyakannya yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni bertanya kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXX untuk mengajak bertemu orang tersebut yang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengatakan terserah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mengirim pesan ke facebook orang tersebut menggunakan handphone Oppo A5 S warna biru milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengatakan, "kasiko chat bang" (kesini chat bang) dengan memberikan nomor WA Terdakwa II Irfan Pratama agar seolah-olah yang mengirim pesan tersebut adalah Saksi Yuli yang kemudian korban langsung menghubungi melalui WA Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengirim pesan "Ping", lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa II Irfan Pratama untuk menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung membalas pesan korban menggunakan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan bertanya, "dima bang" (dimana bang), lalu korban menjawab "di rumah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Irfan Pratama kembali mengirim pesan kepada korban dengan mengatakan, "japuk Yuli bang" (jemput Yuli bang) dan korban membalas, "dima diak" (dimana dik), kemudian Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada kawan-kawannya tersebut dimana korban akan diajak bertemu, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab agar bertemu korban di Simpang Parik yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyetujui;
- Bahwa setelah Terdakwa II Irfan Pratama membalas pesan korban untuk bertemu di Simpang Parik, kemudian korban menghubungi dengan menggunakan videocall akan tetapi Terdakwa II Irfan Pratama



tidak mengangkat dan kembali korban mengirim pesan, “angkeklah diak” (angkatlah dik), lalu semua bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana caranya agar korban percaya bahwa yang mengajak bertemu adalah saksi Yuli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mempunyai ide dengan cara meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan pacarnya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berbicara dengan korban serta berpura-pura sebagai Saksi Yuli agar korban percaya jika yang menghubungi adalah Saksi Yuli yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni berbicara dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX via videocall untuk menyuruh kepada korban untuk cepat karena Saksi Yuli tidak bisa lama-lama keluar;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sempat tidak mau melakukan yang diminta oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni namun Terdakwa I Awetra Mahadoni menjelaskan bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni dan teman-temannya hanya ingin mengerjai atau mencandai seseorang sehingga akhirnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX mau membantu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama menghubungi korban melalui WA dan saat tersambung Terdakwa I Awetra Mahadoni mendekatkan HP Xiaomi Pro warna silver milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama yang kemudian korban mengatakan “hallo...hallo” lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX menjawab, “alah dima bang capek lah, Yuli indak bisa lamo-lamo kalua do” (sudah dimana bang cepatlh, Yuli tidak bisa lama-lama keluar) dan korban menjawab, “ko alah hampir tibo” (ini sudah hampir sampai);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mematikan HP dan mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk berangkat menemui korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Awetra Mahadoni mengambil kunci sepeda motor merk Scoopy milik orang tua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II



Irfan Pratama dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergi menggunakan motor tersebut menuju ke Simpang Parik yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan sesampainya di Simpang Parik, Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Terdakwa II Irfan Pratama turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjemput Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menuju Simpang Parik;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengajak saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk menunggu korban di dekat Studio Carta dan sesampai di dekat Studio Carta kembali Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX maju ke depan karena di depan Studio Carta terlalu terang lalu kesemuanya pergi dari depan Studio Carta menuju ke tempat yang cukup gelap;
- Bahwa selanjutnya korban ada menghubungi melalui chat WA dan mengatakan korban telah dekat lalu dibalas agar korban menuju ke tempat di mana kesemuanya berada kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung bersembunyi di semak-semak pinggir jalan raya yang sebelum bersembunyi masing-masing langsung mengambil kayu yang ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya muncul korban dari arah Simpang Parik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng seseorang melintasi tempat tersebut dan sekitar 50 (lima puluh) meter korban berputar arah karena Terdakwa II Irfan Pratama mengirim pesan bahwa korban sudah terlewat dan agar berbalik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju kemudian setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXXX melewati sawah-sawah;
- Bahwa tujuan berpindah tempat dari depan Studio Carta ke tempat lain karena di depan Studio Carta terang sementara di tempat pertemuan dengan korban situasinya gelap tidak ada penerangan lampu jalan dan jalanan sepi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Harizen Filmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 september 2020 pukul 09.00 WIB saat Saksi membawa truk di Bengkulu, Saksi ditelepon oleh Saksi Rajes bahwa korban Warido Anafsika sedang berada di rumah sakit dan setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung pulang dan sampai di rumah pada hari Rabu, korban Warido Anafsika telah di kebumikan;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar korban Warido Anafsika mengalami kecelakaan namun selanjutnya Saksi mengetahui korban Warido Anafsika telah dianiaya;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX yang digunakan korban Warido Anafsika adalah atas nama Saksi sendiri yaitu Harizen Filmi;
- Bahwa Saksi membelikan sepeda motor tersebut memang untuk digunakan oleh korban Warido Anafsika yang merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi saat ini belum dapat memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 42/IX/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 8 September 2020 perihal Pemeriksaan luar dan dalam atas nama Warido Anafiska yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM, dokter pemerintah pada RS Bhayangkara Padang

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun (dua puluh tiga tahun), berkebangsaan Indonesia, panjang badan 173 cm (seratus tujuh puluh tiga sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pecahnya kepala dan perdarahan hebat pada kepala, disertai trauma pada dada dan organ-organ dalam lainnya yang menyebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Awetra Mahadoni

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pada saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama seseorang yang diboncengnya melewati jalan tersebut, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju;
- Bahwa selanjutnya setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berkumpul di rumah Anak XXXXXXXXXXXXX di Kapalo Rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk bermain game;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Awetra Mahadoni membuka akun media sosial Facebook milik pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni menggunakan handphone Terdakwa I Awetra Mahadoni di mana Terdakwa I dapat membuka akun facebook saksi Yuli karena antara Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Saksi Yuli pernah saling bertukar handphone dengan saksi Yuli dan mengetahui password masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni membaca ada seseorang yang mengajak berkenalan dengan saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni menelepon saksi Yuli untuk menanyakan mengapa memberikan nomor WA kepada orang lain dan Saksi Yuli menjawab hanya ingin saja yang akhirnya menyebabkan Terdakwa I Awetra Mahadoni dan saksi Yuli bermalahan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni ada apa dan Terdakwa I Awetra Mahadoni menjawab bahwa pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni diganggu orang, lalu Terdakwa II Irfan Pratama berkata kepada Terdakwa I agar orang tersebut diajak bertemu dan Terdakwa I Awetra Mahadoni mengiyakannya yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni bertanya kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk mengajak bertemu orang tersebut yang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan terserah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mengirim pesan ke facebook orang tersebut menggunakan handphone Oppo A5 S warna biru milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengatakan, "kasiko chat bang" (kesini chat bang) dengan memberikan nomor WA Terdakwa II Irfan Pratama agar seolah-olah yang mengirim pesan tersebut adalah Saksi Yuli yang kemudian korban langsung menghubungi melalui WA Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengirim pesan "Ping", lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa II Irfan Pratama untuk menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung membalas pesan korban menggunakan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan bertanya, "dima bang" (dimana bang), lalu korban menjawab "di rumah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Irfan Pratama kembali mengirim pesan kepada korban dengan mengatakan, "japuik Yuli bang" (jemput Yuli bang)

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan korban membalas, “dima diak” (dimana dik), kemudian Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada kawan-kawannya tersebut dimana korban akan diajak bertemu, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab agar bertemu korban di Simpang Parik yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyetujui;

- Bahwa setelah Terdakwa II Irfan Pratama membalas pesan korban untuk bertemu di Simpang Parik, kemudian korban menghubungi dengan menggunakan videocall akan tetapi Terdakwa II Irfan Pratama tidak mengangkat dan kembali korban mengirim pesan, “angkeklah diak” (angkatlah dik), lalu semua bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana caranya agar korban percaya bahwa yang mengajak bertemu adalah saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mempunyai ide dengan cara meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan pacarnya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berbicara dengan korban serta berpura-pura sebagai Saksi Yuli agar korban percaya jika yang menghubungi adalah Saksi Yuli yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni berbicara dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX via videocall untuk menyuruh kepada korban untuk cepat karena Saksi Yuli tidak bisa lama-lama keluar;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX sempat tidak mau melakukan yang diminta oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni namun Terdakwa I Awetra Mahadoni menjelaskan bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni dan teman-temannya hanya ingin mengerjai atau mencandai seseorang sehingga akhirnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXX mau membantu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama menghubungi korban melalui WA dan saat tersambung Terdakwa I Awetra Mahadoni mendekatkan HP Xiaomi Pro warna silver milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dengan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama yang Kemudian korban mengatakan “hallo...hallo” lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab, “alah dima bang capek lah, Yuli indak bisa lamo-lamo kalua do” (sudah dimana bang cepatlah, Yuli tidak bisa lama-lama keluar) dan korban menjawab, “ko alah hampir tibo” (ini sudah hampir sampai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mematikan HP dan mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk berangkat menemui korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Awetra Mahadoni mengambil kunci sepeda motor merk Scoopy milik orang tua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX pergi menggunakan motor tersebut menuju ke Simpang Parik yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan sesampainya di Simpang Parik, Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Terdakwa II Irfan Pratama turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjemput Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menuju Simpang Parik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengajak saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk menunggu korban di dekat Studio Carta dan sesampai di dekat Studio Carta kembali Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX maju ke depan karena di depan Studio Carta terlalu terang lalu kesemuanya pergi dari depan Studio Carta menuju ke tempat yang cukup gelap;
- Bahwa selanjutnya korban ada menghubungi melalui chat WA dan mengatakan korban telah dekat lalu dibalas agar korban menuju ke tempat di mana kesemuanya berada kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung bersembunyi di semak-semak pinggir jalan raya yang sebelum bersembunyi masing-masing langsung mengambil kayu yang ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya muncul korban dari arah Simpang Parik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng seseorang melintasi tempat tersebut dan sekitar 50 (lima puluh) meter korban berputar arah karena Terdakwa II Irfan Pratama mengirim pesan bahwa korban sudah terlewat dan agar berbalik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak “woi” dan korban tetap melaju kemudian setelah korban sampai di depan Terdakwa

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



Il Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa Il Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXX melewati sawah-sawah;
- Bahwa tujuan berpindah tempat dari depan Studio Carta ke tempat lain karena di depan Studio Carta terang sementara di tempat pertemuan dengan korban situasinya gelap tidak ada penerangan lampu jalan dan jalanan sepi;

Terdakwa Il Irfan Pratama

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pada saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama seseorang yang diboncengnya melewati jalan tersebut, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju;
- Bahwa selanjutnya setelah korban sampai di depan Terdakwa Il Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa Il Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berkumpul di rumah Anak XXXXXXXXXXXXX di Kapalo Rimbo Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk bermain game;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Awetra Mahadoni membuka akun media sosial Facebook milik pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni menggunakan handphone Terdakwa I Awetra Mahadoni di mana Terdakwa I dapat membuka akun facebook saksi Yuli karena antara Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Saksi Yuli pernah saling bertukar handphone dengan saksi Yuli dan mengetahui password masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni membaca ada seseorang yang mengajak berkenalan dengan saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni menelepon saksi Yuli untuk menanyakan mengapa memberikan nomor WA kepada orang lain dan Saksi Yuli menjawab hanya ingin saja yang akhirnya menyebabkan Terdakwa I Awetra Mahadoni dan saksi Yuli bermalahan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni ada apa dan Terdakwa I Awetra Mahadoni menjawab bahwa pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni diganggu orang, lalu Terdakwa II Irfan Pratama berkata kepada Terdakwa I agar orang tersebut diajak bertemu dan Terdakwa I Awetra Mahadoni mengiyakannya yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni bertanya kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXX untuk mengajak bertemu orang tersebut yang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengatakan terserah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mengirim pesan ke facebook orang tersebut menggunakan handphone Oppo A5 S warna biru milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengatakan, "kasiko chat bang" (kesini chat bang) dengan memberikan nomor WA Terdakwa II Irfan Pratama agar seolah-olah yang mengirim pesan tersebut adalah Saksi Yuli yang kemudian korban langsung menghubungi melalui WA Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengirim pesan "Ping", lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa II Irfan Pratama untuk

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung membalas pesan korban menggunakan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan bertanya, “dima bang” (dimana bang), lalu korban menjawab “di rumah”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Irfan Pratama kembali mengirim pesan kepada korban dengan mengatakan, “japuik Yuli bang” (jemput Yuli bang) dan korban membalas, “dima diak” (dimana dik), kemudian Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada kawan-kawannya tersebut dimana korban akan diajak bertemu, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menjawab agar bertemu korban di Simpang Parik yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menyetujui;
- Bahwa setelah Terdakwa II Irfan Pratama membalas pesan korban untuk bertemu di Simpang Parik, kemudian korban menghubungi dengan menggunakan videocall akan tetapi Terdakwa II Irfan Pratama tidak mengangkat dan kembali korban mengirim pesan, “angkeklah diak” (angkatlah dik), lalu semua bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana caranya agar korban percaya bahwa yang mengajak bertemu adalah saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mempunyai ide dengan cara meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan pacarnya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berbicara dengan korban serta berpura-pura sebagai Saksi Yuli agar korban percaya jika yang menghubungi adalah Saksi Yuli yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni berbicara dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX via videocall untuk menyuruh kepada korban untuk cepat karena Saksi Yuli tidak bisa lama-lama keluar;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sempat tidak mau melakukan yang diminta oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni namun Terdakwa I Awetra Mahadoni menjelaskan bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni dan teman-temannya hanya ingin mengerjai atau mencandai seseorang sehingga akhirnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX mau membantu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama menghubungi korban melalui WA dan saat tersambung Terdakwa I Awetra Mahadoni mendekatkan HP Xiaomi Pro warna silver milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall



dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dengan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama yang Kemudian korban mengatakan “hallo...hallo” lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab, “alah dima bang capek lah, Yuli indak bisa lamo-lamo kalua do” (sudah dimana bang cepatlh, Yuli tidak bisa lama-lama keluar) dan korban menjawab, “ko alah hampir tibo” (ini sudah hampir sampai);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mematikan HP dan mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk berangkat menemui korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Awetra Mahadoni mengambil kunci sepeda motor merk Scoopy milik orang tua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX pergi menggunakan motor tersebut menuju ke Simpang Parik yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan sesampainya di Simpang Parik, Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Terdakwa II Irfan Pratama turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX untuk menjemput Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menuju Simpang Parik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengajak saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk menunggu korban di dekat Studio Carta dan sesampai di dekat Studio Carta kembali Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX maju ke depan karena di depan Studio Carta terlalu terang lalu kesemuanya pergi dari depan Studio Carta menuju ke tempat yang cukup gelap;
- Bahwa selanjutnya korban ada menghubungi melalui chat WA dan mengatakan korban telah dekat lalu dibalas agar korban menuju ke tempat di mana kesemuanya berada kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung bersembunyi di semak-semak pinggir jalan raya yang sebelum bersembunyi masing-masing langsung mengambil kayu yang ada di lokasi;
- Bahwa selanjutnya muncul korban dari arah Simpang Parik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX



membonceng seseorang melintasi tempat tersebut dan sekitar 50 (lima puluh) meter korban berputar arah karena Terdakwa II Irfan Pratama mengirim pesan bahwa korban sudah terlewat dan agar berbalik;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju kemudian setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban sehingga mengenai tubuh korban dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXX melewati sawah-sawah;
- Bahwa tujuan berpindah tempat dari depan Studio Carta ke tempat lain karena di depan Studio Carta terang sementara di tempat pertemuan dengan korban situasinya gelap tidak ada penerangan lampu jalan dan jalanan sepi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna silver;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772 lengkap dengan kunci kontak;
3. 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar satu meter;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772;
5. 1 (satu) buah potongan kayu sekira panjang 75 cm;
6. 1 (satu) unit handphone merk oppo A5-S warna biru;
7. 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk bulat warna coklat dengan panjang sekira satu meter;



8. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone merk realme 5-i warna biru;
10. 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa menggunakan nomor polisi dengan nomor rangka MH359C002CK408579 dan nomor mesin 50C48636 lengkap dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pada saat korban Warido Anafsika mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama seseorang yang diboncengnya melewati jalan tersebut, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban Warido Anafsika sambil berteriak "woi" dan korban Warido Anafsika tetap melaju;
- Bahwa selanjutnya setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban Warido Anafsika yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban Warido Anafsika sehingga mengenai tubuh korban Warido Anafsika dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berkumpul di rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXX di Kapalo Rimbo Kelurahan Tigo Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk bermain game;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Awetra Mahadoni membuka akun media sosial Facebook milik pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni menggunakan handphone Oppo A5 S milik Terdakwa I Awetra Mahadoni di mana Terdakwa I dapat membuka akun facebook saksi Yuli karena antara Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Saksi Yuli pernah saling bertukar handphone dengan saksi Yuli dan mengetahui password masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni membaca ada seseorang yang mengajak berkenalan dengan saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni menelepon saksi Yuli untuk menanyakan mengapa memberikan nomor WA kepada orang lain dan Saksi Yuli menjawab hanya ingin saja yang akhirnya menyebabkan Terdakwa I Awetra Mahadoni dan saksi Yuli bermarahan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni ada apa dan Terdakwa I Awetra Mahadoni menjawab bahwa pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni diganggu orang, lalu Terdakwa II Irfan Pratama berkata kepada Terdakwa I agar orang tersebut diajak bertemu dan Terdakwa I Awetra Mahadoni mengiyakannya yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni bertanya kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXX untuk mengajak bertemu orang tersebut yang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengatakan terserah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mengirim pesan ke facebook orang tersebut menggunakan handphone Oppo A5 S warna biru milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengatakan, "kasiko chat bang" (kesini chat bang) dengan memberikan nomor WA Terdakwa II Irfan Pratama agar seolah-olah yang mengirim pesan tersebut adalah Saksi Yuli yang kemudian korban langsung menghubungi melalui WA Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengirim pesan "Ping", lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa II Irfan Pratama untuk menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung membalas pesan korban menggunakan HP Xiaomi warna hitam

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan bertanya, “dima bang” (dimana bang), lalu korban menjawab “di rumah”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Irfan Pratama kembali mengirim pesan kepada korban Warido Anafsika dengan mengatakan, “japuik Yuli bang” (jemput Yuli bang) dan korban membalas, “dima diak” (dimana dik), kemudian Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada kawan-kawannya tersebut dimana korban Warido Anafsika akan diajak bertemu, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab agar bertemu korban di Simpang Parik yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyetujui;
- Bahwa setelah Terdakwa II Irfan Pratama membalas pesan korban Warido Anafsika untuk bertemu di Simpang Parik, kemudian korban Warido Anafsika menghubungi dengan menggunakan videocall akan tetapi Terdakwa II Irfan Pratama tidak mengangkat dan kembali korban mengirim pesan, “angkeklah diak” (angkatlah dik), lalu semua bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana caranya agar korban Warido Anafsika percaya bahwa yang mengajak bertemu adalah saksi Yuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mempunyai ide dengan cara meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan pacarnya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX berbicara dengan korban serta berpura-pura sebagai Saksi Yuli agar korban Warido Anafsika percaya jika yang menghubungi adalah Saksi Yuli yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni berbicara dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX via videocall untuk menyuruh kepada korban untuk cepat karena Saksi Yuli tidak bisa lama-lama keluar;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX sempat tidak mau melakukan yang diminta oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni namun Terdakwa I Awetra Mahadoni menjelaskan bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni dan teman-temannya hanya ingin mengerjai atau mencandai seseorang sehingga akhirnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXX mau membantu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama menghubungi korban Warido Anafsika melalui WA dan saat tersambung Terdakwa I Awetra Mahadoni mendekatkan HP Xiaomi Pro warna silver Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX



yang sedang terhubung secara videocall dengan HP Realme 5-I warna biru milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dengan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama yang kemudian korban Warido Anafsika mengatakan "hallo...hallo" lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab, "alah dima bang capek lah, Yuli indak bisa lamo-lamo kalua do" (sudah dimana bang cepatlh, Yuli tidak bisa lama-lama keluar) dan korban menjawab, "ko alah hampir tibo" (ini sudah hampir sampai);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mematikan HP dan mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk berangkat menemui korban Warido Anafsika;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Awetra Mahadoni mengambil kunci sepeda motor merk Scoopy milik orang tua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX pergi menggunakan motor tersebut menuju ke Simpang Parik yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan sesampainya di Simpang Parik, Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Terdakwa II Irfan Pratama turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX untuk menjemput Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menuju Simpang Parik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengajak saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk menunggu korban Warido Anafsika di dekat Studio Carta dan sesampai di dekat Studio Carta kembali Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX maju ke depan karena di depan Studio Carta terlalu terang lalu kesemuanya pergi dari depan Studio Carta menuju ke tempat yang cukup gelap;
- Bahwa selanjutnya korban Warido Anafsika ada menghubungi melalui chat WA dan mengatakan korban Warido Anafsika telah dekat lalu dibalas agar korban menuju ke tempat di mana kesemuanya berada kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung bersembunyi di semak-semak pinggir jalan raya yang sebelum bersembunyi masing-masing langsung mengambil kayu yang ada di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya muncul korban dari arah Simpang Parik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng seseorang melintasi tempat tersebut dan sekitar 50 (lima puluh) meter korban Warido Anafsika berputar arah karena Terdakwa II Irfan Pratama mengirim pesan bahwa korban Warido Anafsika sudah melewati dan agar berbalik;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju kemudian setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban Warido Anafsika yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban Warido Anafsika oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban Warido Anafsika sehingga mengenai tubuh korban Warido Anafsika dan sepeda motor yang dikendarai korban Warido Anafsika terjatuh ke sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berteriak "lari" karena ada cahaya lampu mobil yang datang dari arah Pekanbaru kemudian Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melarikan diri dari tempat tersebut menuju ke rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXX melewati sawah-sawah;
- Bahwa tujuan berpindah tempat dari depan Studio Carta ke tempat lain karena di depan Studio Carta terang sementara di tempat pertemuan dengan korban situasinya gelap tidak ada penerangan lampu jalan dan jalanan sepi;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut saudara Nefri Hendrigo menelepon Saksi Rajes untuk membantu korban Warido Anafsika dan setelah Saksi Rajes datang dengan mengendarai sepeda motor lalu saudara Nefri Hendrigo dan Saksi Rajes kembali ke tempat kejadian dan mendapati kondisi korban Warido Anafsika dalam keadaan duduk diposisi kiri jalan dan dibagian kepala berlumuran darah dan masih bernafas namun tidak merespon saat dipanggil;
- Bahwa kemudian saudara Nefri Hendrigo dan Saksi Rajes membawa korban Warido Anafsika ke rumah Sakit Ibnu Sina di mana saat itu terlihat kondisi korban matanya bengkak keduanya serta hidung dan mulut mengeluarkan darah dan kening membiru;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban Warido Anafsika dirujuk dari Rumah Sakit Ibnu Sina ke RSUP M.Jamil Padang, namun dalam perjalanan menuju Padang, sekira pukul 16.00 WIB hari Senin tanggal 7 September 2020 korban Warido Anafsika meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah kayu adalah alat yang digunakan atau akan digunakan untuk memukul korban Warido Anafsika;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Jupiter MX yang digunakan oleh Korban Warido Anafsika adalah milik korban Warido Anafsika yang diberikan oleh Saksi Harizen Filmi yang merupakan ayah kandung dari korban Warido Anafsika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1), ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan
3. Dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa I bernama Awetra Maha Doni Pgl Doni Bin Eka Saputra dan Terdakwa II bernama Irfan Pratama Pgl Ipan Bin Dedi Wihendri dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi,

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan adalah orang atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tertentu;
- Menyuruh melakukan adalah orang atau subjek hukum yang menyuruh melakukan suatu perbuatan tertentu;
- Turut serta melakukan perbuatan adalah orang atau subjek hukum yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan yakni ada orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan yang dalam hal ini orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan kesemuanya menghendaki agar perbuatan tersebut terlaksana sampai dengan kehendak yang dimaksud terjadi;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Turut serta melakukan harus didasari atas kehendak bersama dan bersama-sama pula dalam melaksanakan kehendak atas suatu perbuatan tersebut antara orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan sehingga antara yang melakukan dan turut serta melakukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang namun apabila tidak dicantumkan maka yang harus dipergunakan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan



kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* Juni tahun 1894, yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka sehingga menurut Majelis Hakim, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka di mana luka adalah keadaan dimana terdapat perubahan dalam bentuk yang berlainan daripada bentuk semula dan rasa sakit adalah sebuah perasaan sakit tanpa diharuskan adanya perubahan bentuk dari bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pada saat korban Warido Anafsika mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX bersama seseorang yang diboncengnya melewati jalan tersebut, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban Warido Anafsika sambil berteriak "woi" dan korban Warido Anafsika tetap melaju;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah korban Warido Anafsika sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban Warido Anafsika yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban Warido Anafsika sehingga mengenai tubuh korban Warido Anafsika dan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh ke sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut mata dari korban Warido Anafsika bengkok keduanya serta dari hidung dan mulut mengeluarkan darah dan kening membiru yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB korban Warido Anafsika meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX telah berniat melakukan pemukulan terhadap korban Warido Anafsika yang tergambar dari rencana yang dilakukan sebelumnya serta masing-masing telah mengambil tongkat kayu yang akan digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban Warido Anafsika;

Menimbang, bahwa meskipun yang melakukan pemukulan terhadap korban Warido Anafsika hanyalah Terdakwa II Irfan Pratama, namun dari sejak awal atau permulaan pelaksanaan perbuatan, Para Terdakwa, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menghendaki perbuatan atau pemukulan tersebut terjadi yang akhirnya kehendak dari masing-masing subjek hukum tersebut terlaksana sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam kategori turut serta;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan menimbulkan luka atau keadaan dimana terdapat perubahan dalam bentuk yang berlainan daripada bentuk semula yang tergambar dari mata korban Warido Anafsika yang bengkok keduanya serta dari hidung dan mulut mengeluarkan darah dan kening membiru yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB korban Warido Anafsika meninggal dunia sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam alternatif "turut serta melakukan penganiayaan";

Ad.3. Dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret tahun 1909, untuk membuktikan rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu baik pendek maupun panjang dalam dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang di mana pelaku harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur rencana lebih dahulu dalam unsur pasal ini adalah adanya rencana lebih dahulu untuk melakukan penganiayaan sebagaimana pada unsur pasal sebelumnya agar perbuatan penganiayaan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada Terdakwa I Awetra Mahadoni ada apa dan Terdakwa I Awetra Mahadoni menjawab bahwa pacar Terdakwa I Awetra Mahadoni diganggu orang, lalu Terdakwa II Irfan Pratama berkata kepada Terdakwa I agar orang tersebut diajak bertemu dan Terdakwa I Awetra Mahadoni mengiyakannya yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni bertanya kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXX untuk mengajak bertemu orang tersebut yang kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengatakan terserah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mengirim pesan ke facebook orang tersebut menggunakan handphone Oppo A5 S warna biru milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengatakan, "kasiko chat bang" (kesini chat bang) dengan memberikan nomor WA Terdakwa II Irfan Pratama agar seolah-olah yang mengirim pesan tersebut adalah Saksi Yuli yang kemudian korban langsung menghubungi melalui WA Terdakwa II Irfan Pratama dengan mengirim pesan "Ping", lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyuruh Terdakwa II Irfan Pratama untuk menanyakan dimana keberadaan korban dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung membalas pesan korban menggunakan HP Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Irfan Pratama dengan bertanya, "dima bang" (dimana bang), lalu korban menjawab "di rumah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Irfan Pratama kembali mengirim pesan kepada korban Warido Anafsika dengan mengatakan, "japuk Yuli bang" (jemput Yuli bang) dan korban membalas, "dima diak" (dimana dik), kemudian Terdakwa II Irfan Pratama bertanya kepada kawan-kawannya tersebut dimana korban Warido Anafsika akan diajak bertemu, lalu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menjawab agar bertemu korban di Simpang Parik yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menyetujui;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Irfan Pratama membalas pesan korban Warido Anafsika untuk bertemu di Simpang Parik, kemudian korban Warido Anafsika menghubungi dengan menggunakan videocall akan tetapi Terdakwa II Irfan Pratama tidak mengangkat dan kembali korban mengirim pesan, “angkeklah diak” (angkatlah dik), lalu semua bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana caranya agar korban Warido Anafsika percaya bahwa yang mengajak bertemu adalah saksi Yuli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mempunyai ide dengan cara meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang videocall dengan pacarnya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX berbicara dengan korban serta berpura-pura sebagai Saksi Yuli agar korban Warido Anafsika percaya jika yang menghubungi adalah Saksi Yuli yang kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni berbicara dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX via videocall untuk menyuruh kepada korban untuk cepat karena Saksi Yuli tidak bisa lama-lama keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sempat tidak mau melakukan yang diminta oleh Terdakwa I Awetra Mahadoni namun Terdakwa I Awetra Mahadoni menjelaskan bahwa Terdakwa I Awetra Mahadoni dan teman-temannya hanya ingin mengerjai atau mencandai seseorang sehingga akhirnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX mau membantu;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni dengan menggunakan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama menghubungi korban Warido Anafsika melalui WA dan saat tersambung Terdakwa I Awetra Mahadoni mendekatkan HP Xiaomi Pro warna silver Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang terhubung secara videocall dengan HP Realme 5-I warna biru milik Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan HP milik Terdakwa II Irfan Pratama yang Kemudian korban Warido Anafsika mengatakan “hallo...hallo” lalu Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXX menjawab, “alah dima bang capek lah, Yuli indak bisa lamo-lamo kalua do” (sudah dimana bang cepatlah, Yuli tidak bisa lama-lama keluar) dan korban menjawab, “ko alah hampir tibo” (ini sudah hampir sampai);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Awetra Mahadoni mematikan HP dan mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk berangkat menemui korban Warido Anafsika;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Awetra Mahadoni mengambil kunci sepeda motor merk Scoopy milik orang tua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Terdakwa II Irfan Pratama dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX pergi menggunakan motor tersebut menuju ke Simpang Parik yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan sesampainya di Simpang Parik, Terdakwa I Awetra Mahadoni dan Terdakwa II Irfan Pratama turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjemput Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menuju Simpang Parik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX mengajak saksi, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama untuk menunggu korban Warido Anafsika di dekat Studio Carta dan sesampai di dekat Studio Carta kembali Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX maju ke depan karena di depan Studio Carta terlalu terang lalu kesemuanya pergi dari depan Studio Carta menuju ke tempat yang cukup gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Warido Anafsika ada menghubungi melalui chat WA dan mengatakan korban Warido Anafsika telah dekat lalu dibalas agar korban menuju ke tempat di mana kesemuanya berada kemudian Terdakwa I Awetra Mahadoni, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II Irfan Pratama langsung bersembunyi di semak-semak pinggir jalan raya yang sebelum bersembunyi masing-masing langsung mengambil kayu yang ada di lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan merupakan rencana lebih dahulu untuk melakukan penganiayaan sebagaimana pada unsur pasal sebelumnya agar perbuatan penganiayaan tersebut dapat terlaksana yang mana menurut Majelis Hakim dalam waktu tersebut, Para Terdakwa beserta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX dapat melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang di mana mereka harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa beserta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX telah merencanakan terlebih dahulu agar penganiayaan yg



dilakukan terlaksana, maka sub unsur dengan rencana lebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur mengakibatkan kematian adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan sebagaimana pada unsur kedua yang mana kematian haruslah akibat yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung dari penganiayaan sebagai sebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX kemudian berdiri dan melemparkan sebatang kayu ke arah korban sambil berteriak "woi" dan korban tetap melaju kemudian setelah korban sampai di depan Terdakwa II Irfan Pratama yang berjarak sekitar 2 meter, Terdakwa II Irfan Pratama memukulkan sebatang kayu ke arah kepala bagian atas korban Warido Anafsika yang kemudian sepeda motor yang dikendarai korban Warido Anafsika oleng dan selanjutnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX melemparkan sebatang kayu ke arah korban Warido Anafsika sehingga mengenai tubuh korban Warido Anafsika dan sepeda motor yang dikendarai korban Warido Anafsika terjatuh ke sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan tersebut mata dari korban Warido Anafsika bengkak keduanya serta dari hidung dan mulut mengeluarkan darah dan kening membiru yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB korban Warido Anafsika meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kematian dari korban Warido Anafsika secara tidak langsung disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX yang tergambar setelah kejadian tersebut mata dari korban Warido Anafsika bengkak keduanya serta dari hidung dan mulut mengeluarkan darah dan kening membiru yang mana menurut Majelis Hakim, kematian dari korban Warido Nafsika tidak akan terjadi tanpa adanya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa beserta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, Anak Saksi Rul XXXXXXXXXXXXXXX telah mengakibatkan kematian terhadap korban Warido Anafsika, maka sub unsur yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1), ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) “*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*” dan ayat (2) “*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu sekira panjang 75 cm, 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk bulat warna coklat dengan panjang sekira satu meter, dan 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar satu meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna silver, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5-S warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772 lengkap dengan kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772 yang telah disita dari Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX adalah milik dari orangtua Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme 5-i warna biru yang telah disita dari Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX adalah milik dari Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX, maka dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa menggunakan nomor polisi dengan nomor rangka MH359C002CK408579 dan nomor mesin 50C48636 lengkap dengan kunci kontak yang telah disita dari Saksi Harizen Filmi adalah milik dari korban Warido Anafsika yang merupakan anak kandung dari Saksi Harizen Filmi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Harizen Filmi;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1), ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Awetra Maha Doni Pgl Doni Bin Eka Saputra dan Terdakwa II Irfan Pratama Pgl Ipan Bin Dedi Wihendri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu sekira panjang 75 cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk bulat warna coklat dengan panjang sekira satu meter;
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar satu meter;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 Pro warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5-S warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772 lengkap dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah BA 3321 MY nomor rangka MH1JFL116EK130429 nomor mesin JFL1E1132772;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5-i warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa menggunakan nomor polisi dengan nomor rangka MH359C002CK408579 dan nomor mesin 50C48636 lengkap dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Harizen Filmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Pyh



Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)